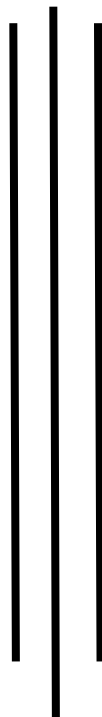




RENCANA STRATEGIS ORGANISAS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA- OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025 – 2029



SATUAN POLISI PAMONG RAJA KABUPATEN DEMAK
Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Telp. (0291) 685495

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kita kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025-2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan (urusan) Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhirnya kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deamk.

Demak, 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak

Agus Sukiyono, S.IP,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197108221990031002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-6
	1.1 Latar Belakang	1-6
	1.2 Landasan Hukum	1-7
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
	1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK	I-12
	2.1 Gambaran Pelayanan Peraangkat Daerah	I-12
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	I-12
	2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	I-21
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	I-25
	2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	I-55
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	I-58
	2.2.1 Identifikasi Permasalaahan berdasarkan tugas dan fungsi	I-58
	2.2.2 Telaah dokumen lainnya	I-62
	2.2.3 Penentuan isi strategis Perangkat Daerah	I-69
BAB III	TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	I-72
	3.1 Tujuan dan Sasaran	I-76
	3.2 Strategi dan Kebijakan	I-76
	3.2.1 Strategi	I-76
	3.2.2 Kebijakan	I-77

BAB IV	PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELEMNGGARAAN BIDANG URUSAN	I-81
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD	I-81
4.1.1	Dukungan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	I-81
4.1.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	I-81
BAB V	PENUTUP	I-116

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam

lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta

Perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang

penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

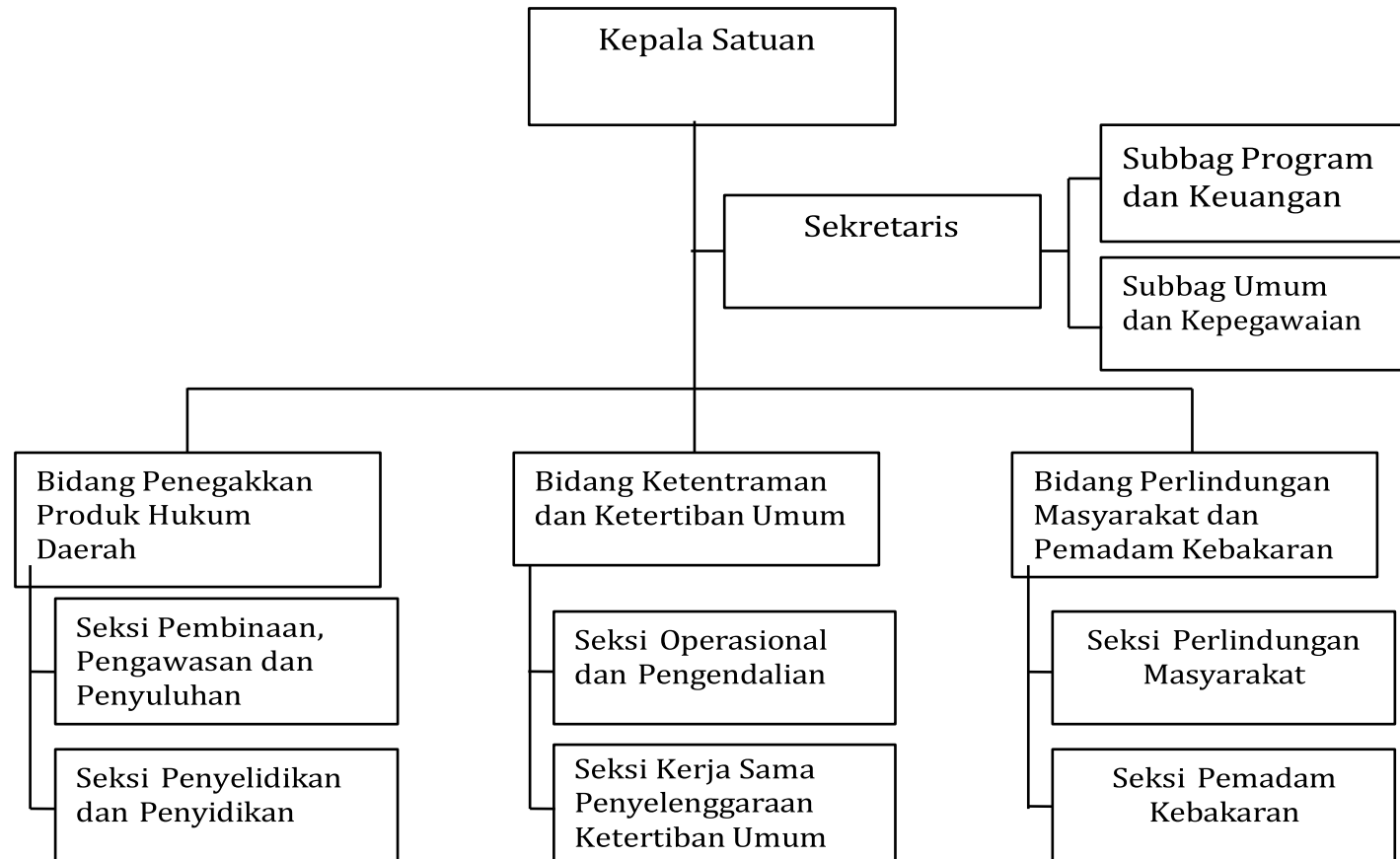
1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan ;
2. Sekretariat dengan Ussur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang membawahkan:
 - a. Seksi Kerjasama Penyelenggaran Tibum ; dan
 - b. Seksi Operasional dan Pengendalian.
4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah,yang membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
5. Bidang Perlindungan masyarakat dan Pemadam kebakaran yang membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan masyarakat ; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja, uraian tugas jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1). KEPALA SATUAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Satuan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ;
- c. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian / lembaga terkait ;

- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku ;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan ;
- g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku ;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran;
- i. Menyelenggarakan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut ;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ;

- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

2). **SEKRETARIS.**

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan kesatuan. Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- c. Memberikan petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang ada dan pemantauan lapangan;
- g. Mengoordinasikan perencanaan program antar bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3). KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional program kerja dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka Penegakan Produk Hukum Daerah;
- i. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berdasarkan program kerja;
- l. Melaporkan pelaksanaan program kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

4). KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat penting lainnya;
- h. Melaksanakan pengamanan obyek vital milik pemerintah daerah dan fasilitas penting lainnya;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja;
- k. Melaporkan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

**5). KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM
KEBAKARAN**

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Melaksanakan komunikasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- h. Melaksanakan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- i. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran berdasarkan program kerja;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia pada Satuan Polisi pamong Praja di klasifikasikan ke dalam susunan Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Sat Pol PP Kab. Demak Tahun 2025

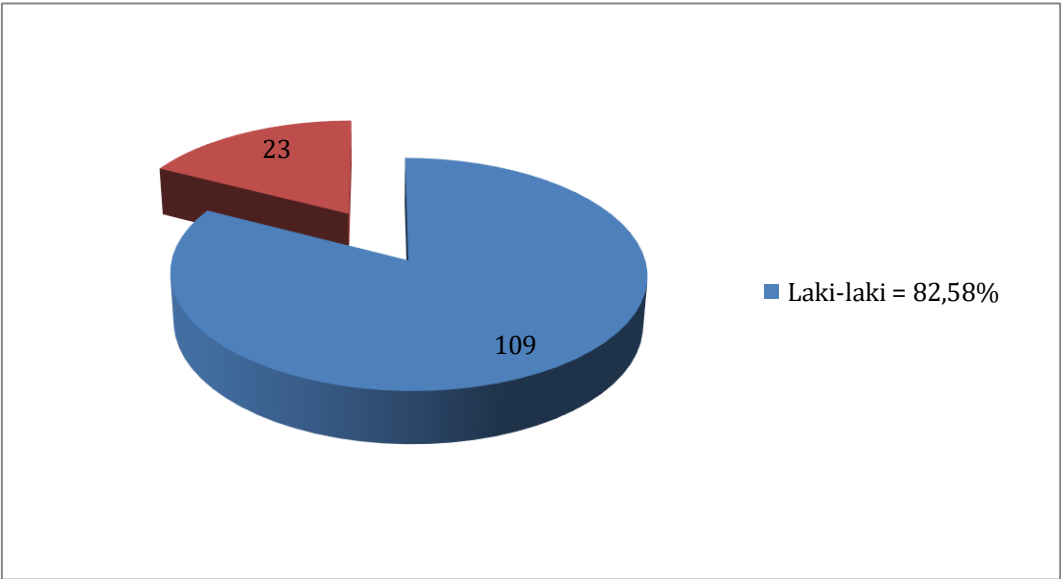
No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NonASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	4	-	-	-	-	-	4
1	SMP Sederajat	4	-	-	-	-	-	4
2	SMA Sederajat	26	-	15	2	39	3	85
3	D3	-	-	4	2	1	-	7
4	S1	4	5	4	1	7	8	29
5	S2	2	1	-	-	-	-	3
6	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	40	6	23	5	47	11	132

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 132 Orang, terdiri dari 109 personil laki-laki dan 23 personil perempuan, sehingga persentase keanggotaan Sat Pol PP Kabupaten Demak yang laki-laki sebesar 82,56 % dan yang perempuan sebesar 17,42 %. Kemudian komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	46	12	58
2	PPPK	23	5	28
3	PNS Golongan I	1	-	1
4	PNS Golongan II	19	-	19
5	PNS Golongan III	18	6	24
6	PNS Golongan IV	2	-	2
	Jumlah	109	23	132

Tabel 2.1.3
Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025



b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset Tanah Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengad aan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengg un aan	Asal usul	Harga	Keteranga n
					Hak	Sertifikat					
						Tangga l	Nomor				
				NIHIL							

Di beri narasi

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak		Tanah Hak Lainnya	Pembelian	84.450.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik		Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.885.000
3	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik		Jl. Kyai Mugni No. 2 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.750.000
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.911.000
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Baik		Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak		Tanah Milik Pemda	Pembelian	99.339.999

Berdasarkan data kepemilikan Aset Barang Milik Daerah, Tanah dan gedung kantor yang ditempati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tidak tercatat pada Kib. A dan C sebagai bukti kepemilikan aset, sehingga pencatatan aset **NIHIL**.

Namun yang masuk dalam KIB. C adalah Bangunan gedung berupa gedung Sub Pemadam kebakaran, Pos Jaga, halaman Sat Pol PP sebagai bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelenggaraan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya dari tahun 2022-2026 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2022-2026.

Ketercapaian target indikator tahun 2022 s/d 2026 karena kerjasama dan koordinasi dan sinergitas yang baik dengan Aparat keamanan dan Aparat Penegak Hukum serta Stekholder terkait. Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berdasarkan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dijabarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka			85,67	86,07	86,47	86,87	87,27	85,67	86,07	87,26	NA	NA	100	100,00	100,91	NA	NA
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka			78,15	78,17	78,19	78,21	78,23	77,75	77,90	78,10	NA	NA	99,49	99,65	99,88	NA	NA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
5	Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
7	Persentase penegakan Perda dan Perkada	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA
8	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA

Dari tabel 2.3.1 tentang pencapaian kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2022-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik .

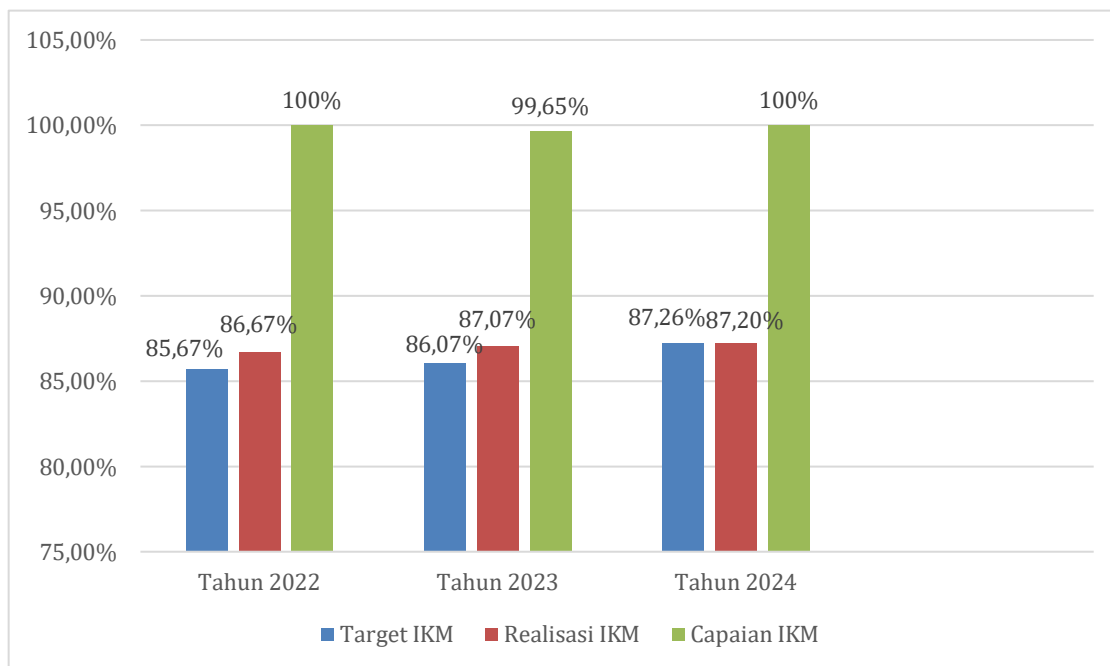
Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. Formulasi penilaian IKM adalah sebaga berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dan nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Target Indek Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2022 – 2024 adalah :

- b. Tahun 2022 target IKM sebesar 85,67% dan realisasi sebesar 85,67%, sehingga persentase capaian IKM tahun 2022 sebesar 100% atau dalam kategori baik.
- c. Tahun 2023 target IKM sebesar 86,07% dan realisasi sebesar 87,07%, sehingga persentase capaian IKM tahun 2023 sebesar 99,65 % atau dalam kategori baik
- d. Tahun 2024 realisasi IKM sebesar 87,26 dari target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,20, sehingga persentase capaian IKM tahun 2023 sebesar 100,07 % atau dalam kategori baik.

Tabel IKM Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2024



Jika dibandingkan dengan target nilai IKM 2024 senilai 87,20% dan realisasi sebesar 87,26%, maka diperoleh capaian sebesar 100,07% dan apabila dibandingkan dengan nilai IKM target akhir Renstra sebesar 87,27 maka diperoleh capaian 99,99% dengan predikat capaian “Sangat Tinggi”.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kategori baik.

Beberapa penyebab keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga dapat tercapai 100% antara lain:

- a. Pelaksanaan pelayanan publik pada Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Demak dilakukan dengan tegas dan pendekatan yang humanis.

- b. Kesadaran personil Sat Pol PP Kabupaten Demak dalam melakukan pelayanan publik dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan cepat dan tepat waktu.

2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah merupakan Indikator Kinerja Utama(IKU) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub kegiatan serta pekerjaan pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluhan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keluhan yang Diterima}} \right) \times 100\%$$

Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di peroleh dengan formulasi jumlah keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah keluhan yang diterima x 100%.

Target keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2022-2024 adalah :

- a. Tahun 2022 keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti /masuk sebanyak 25 aduan dan keluhan masyarakat yang diterima sebanyak 25 aduan (keluhan masyarakat) dan capaian indikator sebesar 100%, sehingga target telah tercapai dan dalam kategori baik.
- b. Tahun 2023 keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/ masuk sebanyak 21 aduan dan keluhan masyarakat yang diterima sebanyak 21 aduan (keluhan masyarakat) dan capaian indikator sebesar 100%, sehingga target telah tercapai dan dalam kategori baik.

- c. Pada tahun 2024 telah menindak lanjuti keluhan masyarakat Kabupaten Demak yang masuk sebanyak 43 keluhan dari keluhan masyarakat yang terlapor sebanyak 43 keluhan , sehingga capaian kinerja yang di peroleh sebesar 100%.

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1). Respon penanganan aduan/keluhan masyarakat yang cepat dan responsive.
- 2). Kesadaran personil Sat Pol PP Kabupaten Demak yang baik dalam penanganan pelayanan aduan/keluhan masyarakat.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pekerjaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

Target dan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Stuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2022-2024 adalah :

- a. Tahun 2022 Nilai SAKIP Sat Pol PP diproyeksikan sebesar 78,15% dan terealisasi sebesar 77,75%.

Nilai tersebut lebih rendah dari pada target yang telah ditentukan yaitu 78,15, sehingga capaian nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 99,49%.

Akan tetapi, besaran nilai SAKIP sebesar 77,75 tersebut masih dalam kategori baik.

- b. Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2023 sebesar 78,17. Nilai tersebut lebih rendah dari pada target yang telah ditentukan yaitu 77,90, sehingga capaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 99,65%.

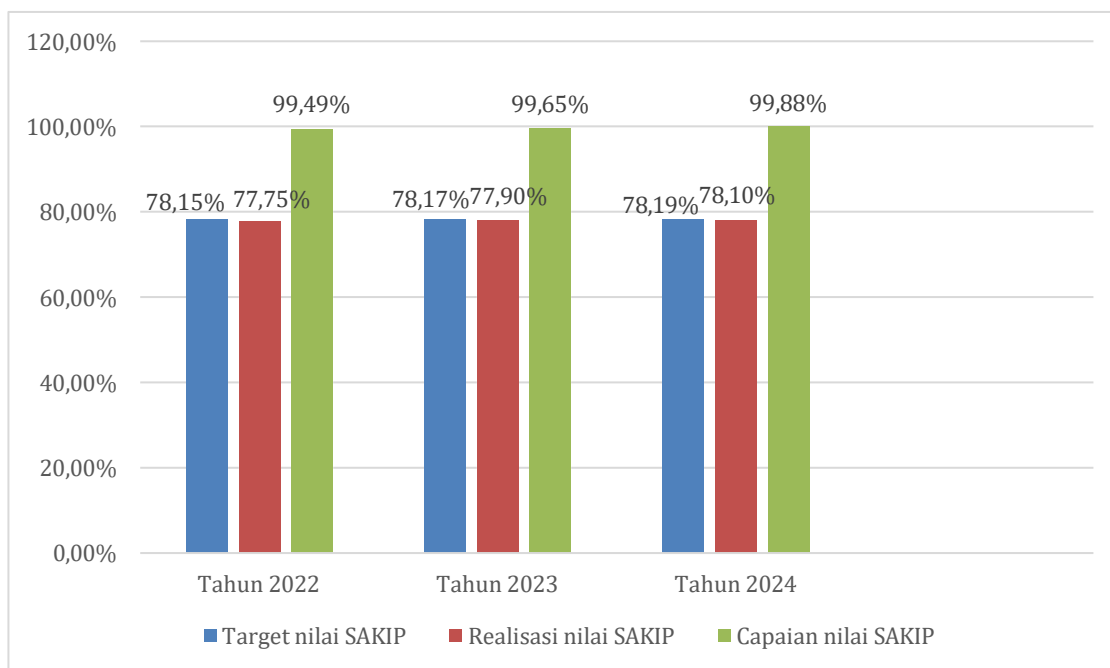
Akan tetapi, besaran nilai SAKIP sebesar 77,90 tersebut masih dalam kategori baik.

Penyebab penurunan nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2023 salah satunya adalah adanya perubahan/revisi kertas kerja penilaian dari Permenpan.

- c. Nilai SAKIP Sat Pol PP Tahun 2024 dengan target sebesar 78,19% Dan terealisasi sebesar 78,10, sehingga capaian nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 99,88% , Nilai tersebut dalam kategori baik.

.

Tabel Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2024



Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah 77,75 mengalami peningkatan sebesar 0,15 menjadi 77,90 pada tahun 2023. dan bila dibanding dengan tahun 2024, maka ada kenaikan sebesar 0,36 %.

Ruang lingkup penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas dan kinerja internal.

Apabila dibandingkan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berada di peringkat A (Sangat baik).

4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

Persentase indikator kinerja sasaran strategis diperoleh dari perbandingan antara indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target dengan jumlah indikator kinerja sasaran strategis.

Target persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Penyebab kegagalan capaian persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target karena terdapat salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini menyebabkan perolehan persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target mengalami penurunan.

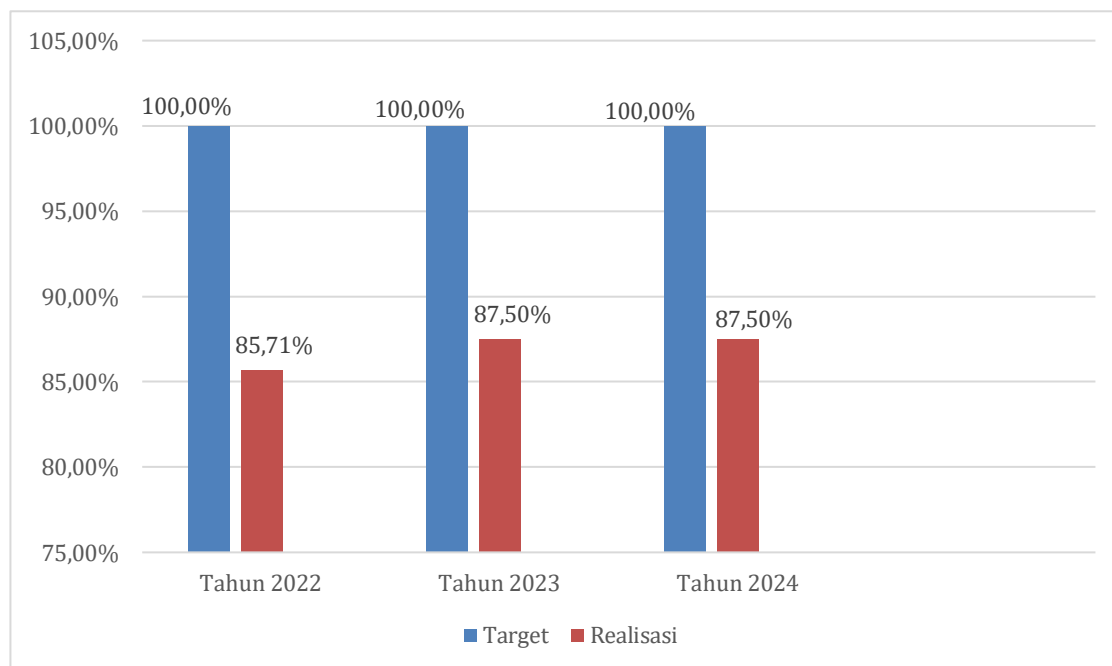
- 1) Tahun 2023 target indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebesar 100% dan realisasinya sebesar 87,50% atau lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, besaran nilai tersebut masih dalam kategori **baik**

Penyebab keberhasilan capaian persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target karena terdapat salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menyebabkan perolehan persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target mengalami penurunan.

- 2) Tahun 2024 target indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebesar 100% dan realisasinya sebesar 87,50% atau lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, besaran nilai tersebut masih dalam kategori **baik**

Penyebab kegagalan pencapaian persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target karena terdapat salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menyebabkan perolehan persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target mengalami penurunan.

**Tabel target indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2024**



5. Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran

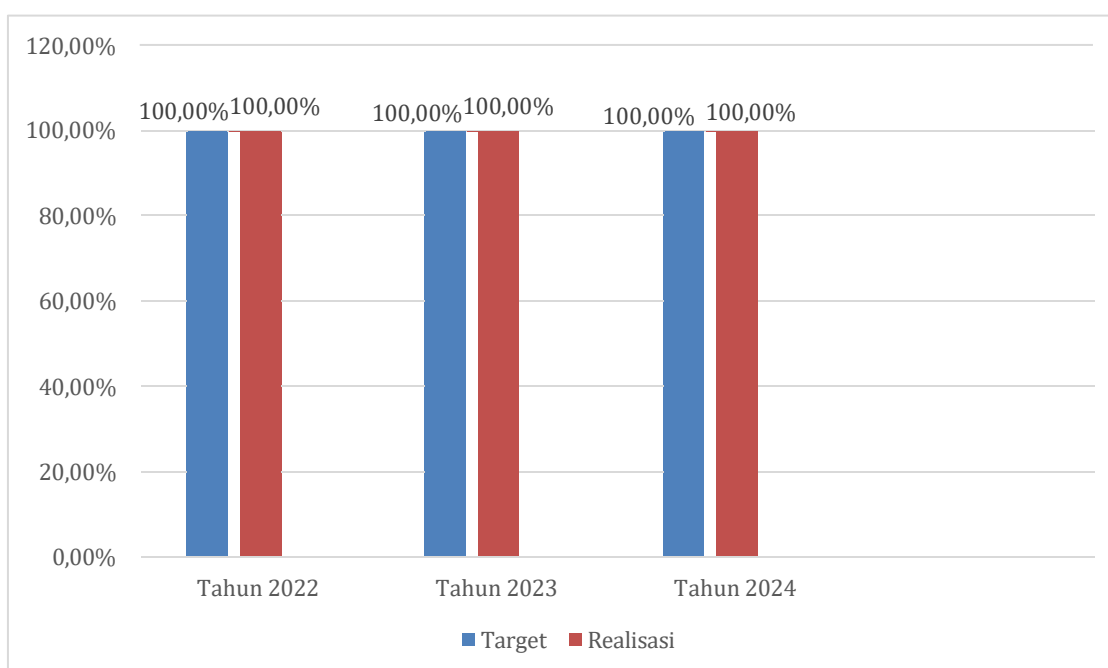
Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) merupakan total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran kelokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman.

Target indikator Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 2022 pelaksanaan indikator Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran pemadaman kejadian kebakaran diproyeksikan sebesar 100% (74 kali/laporan) dan terealisasi pemadaman kejadian kebakaran sebanyak 74 kali/laporan), sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

- 2) Tahun 2023 pelaksanaan indikator Ketepatan Waktu Tanggap (*Response Time*) penanganan kebakaran pemadaman kejadian kebakaran diproyeksikan sebesar 100% (74 kali/laporan) dan terealisasi pemadaman kejadian kebakaran sebanyak 74 kali/laporan), sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
- 3) Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 100% (74 kali/laporan) dan terealisasi pemadaman kejadian kebakaran sebanyak 105 kali/laporan), sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 141,89%. Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) dalam kategori **baik**.

Tabel target indikator respons time Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2024



Beberapa factor penyebab keberhasilan tercapainya persentase ke tepatan tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) tahun 2022 antara lain:

1. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan rutin bagi petugas operasional, sebagai peningkatan keterampilan SDM
2. Dilaksanakannya pengiriman SDM kediklat-diklat pemadam bersertifikasi sebagai peningkatan profesionalitas dan kualitas SDM
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pemadaman yang ada.

6. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Persentase kejadian gangguan trantibum linmas merupakan penyelesaian seluruh gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang terjadi baik melalui pengaduan masyarakat maupun saat patroli wilayah / teridentifikasi oleh Sat Pol PP Kabupaten Demak.

Untuk Menghitung capaian indikator kinerja Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dalam mencapai target menggunakan formulasi berikut:

% Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

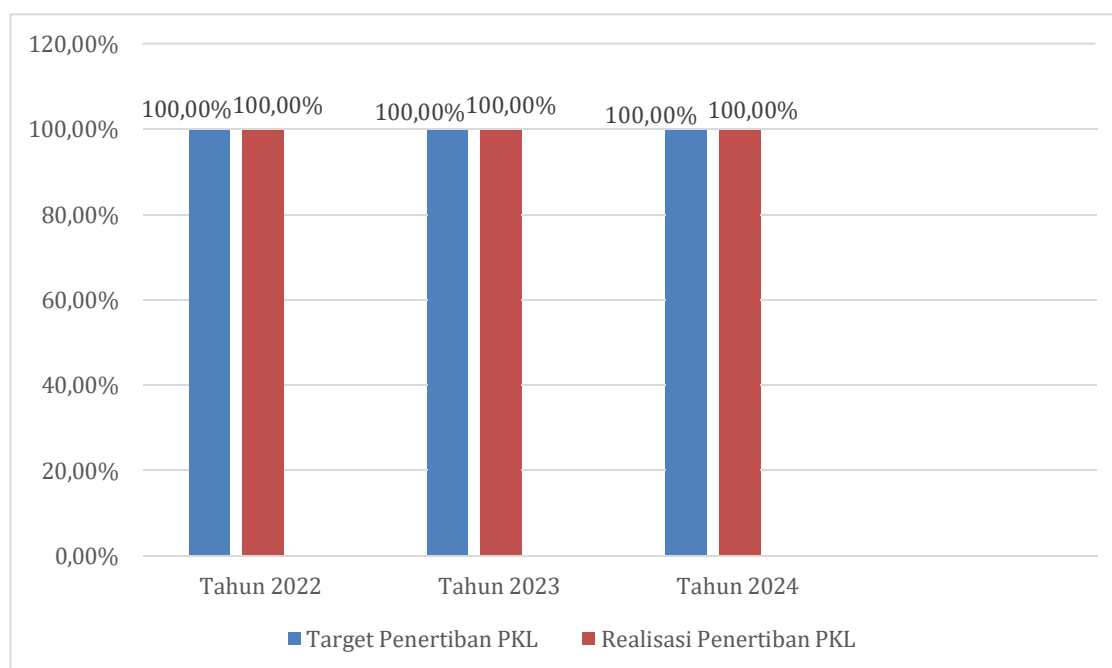
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang dilaporkan}}$$

Target Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 2022 penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak di targetkan sebanyak sebanyak 695 kejadian/ laporan atau 100%, dan realisasi yang terselesaikan sebanyak 695 kejadian/laporan atau 100%.

- 2) Tahun 2023 penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak di targetkan sebanyak sebanyak 702 kejadian/ laporan atau 100%, dan realisasi yang terselesaikan sebanyak 702 kejadian/laporan atau 100%.
- 3) Tahun 2024 penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak di targetkan sebanyak sebanyak 565 kejadian/ laporan atau 100%, dan realisasi yang terselesaikan sebanyak 565 kejadian/laporan atau 100%.

Tabel Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2024



Hal ini menunjukkan bahwa persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan dalam kategori baik.

Beberapa penyebab keberhasilan tercapainya persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan antara lain:

- a. Tercukupinya anggaran kegiatan.

b. Personil penanganan kejadian gangguan trantibum linmas yang tanggap dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Koordinasi yang baik antar instansi terkait.

7. Persentase penegakan Perda dan Perkada

Persentase penegakan perda dan perkada merupakan cakupan penegakan perda dan perkada yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak untuk menyelesaikan setiap adanya pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggar perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Sat Pol PP.bupaten Demak.

Untuk Menghitung capaian indikator kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mencapai target menggunakan formulasi berikut:

% Penegakan Perda dan Perkada :

$$= \frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan}}$$

Target Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1) Tahun 2022 Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Demak di targetkan hasil penegakan Perda dan Perkada sebanyak 700 pelanggar (100%). Realisasi penegakan perda dan perkada yang tercapai sebanyak 700 pelanggar atau 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penegakan perda dan perkada dalam kategori baik.

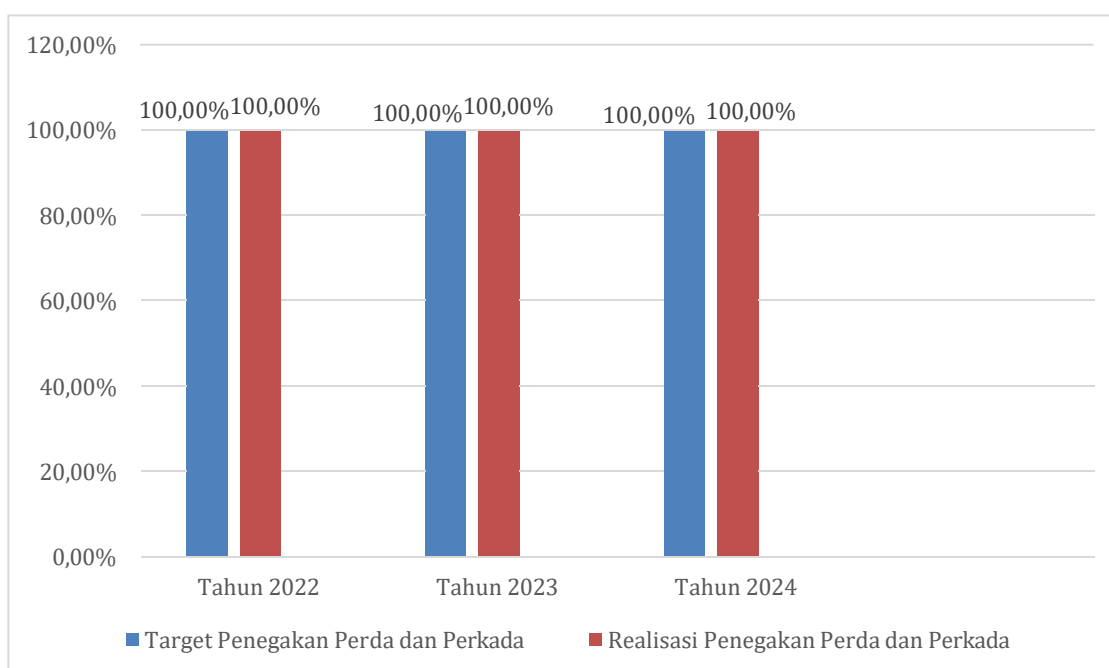
- 2) Tahun 2023 pelanggar Perda dan Perkada di Kabupaten Demak ditargetkan sebanyak 710 pelanggar/laporan (100%) dan Realisasi penegakan perda dan perkada yang tercapai sebanyak 700 pelanggar atau 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penegakan perda dan perkada dalam kategori baik.

- 3) Tahun 2024 Penegakan pelanggar Perda dan Perkada di Kabupaten Demak sebanyak 740 pelanggar (100%). Realisasi penegakan perda dan perkada yang tercapai sebanyak 1.047 pelanggar atau 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penegakan perda dan perkada dalam kategori baik.

Tabel persentase penegakan perda dan perkada yang diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022-2024



yang berlaku. Sedangkan, pendekatan non yustisial bentuknya adalah membina/mengedukasi pelanggar perda dan perkada dan memberikan surat pernyataan/surat teguran kepada pelanggar perda dan perkada. Selain itu, dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada, Satpol PP Kabupaten Demak selalu mengutamakan sifat humanis,

sehingga tidak sampai menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan perda dan perkara.

8. Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan

Persentase kejadian Gangguan Trantibum Linmas yang diselesaikan merupakan jumlah pengaduan gangguan trantibum dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk.

% kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan

= Jumlah gangguan trantibum linmas yang diselesaikan

Jumlah gangguan trantibum linmas yang dilaporkan x 100%

Target kejadian Gangguan Trantibum Linmas yang diselesaikan tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 2022 kejadian Gangguan Trantibum Linmas yang diselesaikan sebanyak 25 aduan Realisasi gangguan Trantibum yang diselesaikan sebanyak 25 aduan atau 100%, sehingga target telah tercapai dan dalam kategori baik.
- 2) Tahun 2023 kejadian Gangguan Trantibum Linmas yang diselesaikan sebanyak 21 aduan Realisasi gangguan Trantibum yang diselesaikan sebanyak 21 aduan atau 100%, sehingga target telah tercapai dan dalam kategori baik.
- 3) Tahun 2023 kejadian Gangguan Trantibum Linmas yang diselesaikan sebanyak 21 aduan Realisasi gangguan Trantibum yang diselesaikan sebanyak 21 aduan atau 100%, sehingga target telah tercapai dan dalam kategori baik.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Secara umum dapat dikatakan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama tahun anggaran 2021-2024 berjalan dengan lancar. Beberapa permasalahan yang menyangkut mekanisme pencairan, peng-SPJ-an kegiatan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan.

Pada tahun 2021 pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebesar Rp 10.855.488.849,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.360.737.151,00 dengan capaian penyerapan sebesar 95,44 % sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 494.751.698 atau 4,56% dan tahun 2022 pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebesar Rp 12.730.624.463,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.730.624.463,00 dengan capaian penyerapan sebesar 95,44 % sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 607.871.757 atau 4,56%.

Pada tahun 2023 alokasi pagu anggaran sebesar Rp 13.660.535.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.248.862.092,00 dengan capaian sebesar 96,99 %, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 411.673.798,00 atau 3,01% dan tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp 12.512.425.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.322.041,131,00 dengan capaian sebesar 98,48 % sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 190.384.069,00 atau 1,52 %.

Pencapaian penyerapan anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2021-2024, realisasi yang terendah sebesar 95,44% tahun 2022 pada program peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan di kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota pada sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Keamanan (Polres, Kodim dan Dinas /Instansi terkait) ,sehingga hasilnya tidak maksimal dan sebagian honor Tim Pengawas Pelanggaran Perda dan Perkada tidak terserap, sedangkan penyerapan anggaran tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,48%.

Adapun Anggaran dan Realisasi penyerapan Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak 2025-2029 dijabarkan pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (SMTR 1)	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.618.93 9.389	10.310 .997.7 55	10.4 35.7 49.0 92	10.6 82.0 96.3 86	12.794 .922.9 25	8.104.9 13.481	10.255. 084.16 3	10.279. 921.18 0	4.618.19 4.993	NA	94,6 9	96	98,1 2	98,31	0	- 0,069	- 0,052
Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	12.500 .000	19.2 50.0 00	21.2 50.0 00	24.000 .000		5.000.0 00	14.188. 000	2.370.000	NA		100	95	74,12	0	0,847	0,691
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5.000.0 00	5.500 .000	5.500 .000	6.500.0 00		5.000.0 00	12.810. 000	2.370.000	NA		100	94	67,54	0	0,634	0,477
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	2.500.0 00	2.500 .000	2.500 .000	2.500.0 00			427.50 0	0	NA		0	100	90,4	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	2.500.0 00	6.000 .000	7.000 .000	8.000.0 00			513.00 0	0	NA		0	100	90,4	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.500.0 00	5.250 .000	6.250 .000	7.000.0 00			437.50 0	0	NA		0	100	90,4	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.156.748. 096	8.360. 666.79 8	8.361 .666. 798	8.783 .925. 554	8.726. 245.99 1	7.028.7 26.023	7.527.3 47.811	7.015. 105.53 5	3.996.97 8.380	NA	94,7 1	95,54	98,1 7	98,34	0	- 0,027	- 0,014
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6.840.648. 096	7.011.6 64.298	7.011 .664. 298	7.366 .629. 803	7.308.9 50.240	5.733.5 57.883	6.234.9 67.371	5.757.6 23.708	3.304.84 2.852	NA	93,9 9	95,01	98,2 7	97,98	0	- 0,045	- 0,032
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.316.100. 000	1.349.0 02.500	1.350 .002. 500	1.417 .295. 751	1.417.2 95.751	1.295.1 68.140	1.292.3 80.440	1.257.4 81.827	692.135. 528	NA	98	98,2	97,7 1	99,81	0	0,060	0,070
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.000.00 0	763.21 1.200	660.9 18.29 5	698.1 00.00 0	779.95 0.000	186.17 0.775	470.58 6.180	417.11 8.885	268.00 3.900	NA		94,12	99,7 2	99,94	0	0,036	0,063
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	313.21 1.200	205.9 18.29 5	237.7 00.00 0	229.95 0.000			218.42 2.000	227.92 8.400	NA			99,4 6	99,9	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	150.00 0.000	155.0 00.00 0	160.4 00.00 0	250.00 0.000	186.17 0.775	198.77 6.080	198.69 6.885	0	NA	99,4 5	99,39	100	100	0	- 0,001	0,002
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	300.000.00 0	300.00 0.000	300.0 00.00 0	300.0 00.00 0	300.00 0.000		271.81 0.100		40.075.500	NA		90,6			0	#DIV/0!	#DIV/0!

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.604.600	383.078.000	470.600.000	432.550.000	451.750.000	228.061.780	279.867.730	432.141.440	162.306.977	NA	95,41	96,24	97,15	98,52	0	0,318	0,333
Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	999.600	2.500.000	2.750.000	2.850.000	3.000.000	1.227.000	983.500	2.423.000	3.361.500	NA	75,25	98,39	97,03	98,67	0	0,797	0,790
Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	78.850.000	36.950.000	43.000.000	45.000.000	28.691.280	23.950.630	74.171.400	49.464.000	NA	100	79,84	94,07	97,21	0	0,730	0,978
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.996.500	18.000.000	19.750.000	20.350.000	26.000.000		14.328.700	18.464.950	22.453.750	NA		95,55	96,2	94,04	0	0,145	0,138
Penyediaan bahan logistic kantor	44.710.000					36.645.000			0	NA	81,96					#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	28.350.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	26.398.500	19.989.200	33.218.050	2.873.500	NA	99,48	99,95	86,62	91,55	0	0,330	0,223
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3.600.000	3.690.000	3.800.000	4.000.000	4.500.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	NA	86,67	86,67	84,55	85,26	0	0,027	0,019
Sub Kegiatan : Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.008.500	250.088.000	300.750.000	325.750.000	331.650.000	131.980.000	217.495.700	299.224.540	80.750.227	NA	98,60	98,32	99,52	99,66	0	0,296	0,305
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			1.519.500	1.604.000	NA			99,29	98,3	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.750.002. 500	349.43 3.300	519.8 49.99 9	304.3 40.43 2	2.396. 145.00 0	303.21 4.139	1.750.0 00.000	2.005. 630.00 0	0	NA	96,7 8	100	100	98,45	0	- 0,361	- 0,364
Pengadaan kendaraan dinas operasional	1.750.002. 500	120.00 0.000	393.3 99.99 9	214.6 40.43 2	2.325.7 95.000	67.820. 140	1.750.0 00.000		0	NA	96,8 9	100	100		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	-	78.590. 800	50.60 0.000	52.75 0.000	55.350. 000			1.794.0 00.000	0	NA			97	100	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	130.84 2.500	55.85 0.000	36.95 0.000	15.000. 000	114.86 4.500		43.430. 000	0	NA	94,9 7		99	100	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000. 000	20.00 0.000			15.779. 499		135.50 0.000	0	NA	92,4 8		93	96,82	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	105.300.00 0					104.75 0.000			0	NA	99,4 8					#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.750.00 0	28.750 .000	28.80 0.000	29.60 0.000	31.900. 000	13.965. 514	15.540. 468	17.260 .472	12.090. 771	NA	74,4 8	71,45	70,6 5	97,2	0	4,131	5,843
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750. 000	3.800 .000	3.850 .000	3.900.0 00	3.750.0 00	3.750.0 00	3.750.0 00	4.150.000	NA	100	100	100	100	0	0,073	0,073

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Su mber Daya Air dan Listrik	18.000.00 0	25.000 .000	25.00 0.000	25.75 0.000	28.000. 000	7.175.0 00	11.790. 468	13.510. 472	7.940.7 71	NA	47,8 3	65,5	65,3 2	97,15	0	4,869	7,447
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.834 .193	412.8 58.45 7	373.9 14.00 0	411.5 80.40 0	383.93 1.934		206.74 1.974	378.47 6.848	176.44 4.965	NA		87,67	90,6 9	96,57	0	0,393	0,457
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		15.000. 000	15.00 0.000	15.00 0.000	15.000. 000			18.319. 028	10.925.46 5	NA		0	92,6 2	98,44		#DIV/0!	#DIV/0!
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.014.19 3	363.85 8.457	286.6 64.00 0	316.8 30.40 0	285.00 0.000		172.31 5.974	227.42 0.020	158.32 4.500	NA		86,16	86,2 4	95,45		0,080	0,126
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	3.500.000	4.000.0 00	4.500 .000	5.000 .000	5.500.0 00	4.500.0 00	3.500.0 00	3.900.0 00	0	NA	100	100	97,5	100		- 0,116	- 0,122
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin peralatan lainnya	27.320.000	15.000. 000	37.75 0.000	42.75 0.000	45.431. 934	31.793. 000	27.225. 000	14.715. 000	7.195.000	NA	89,5 7	99,65	99,0 9	91,92		0,105	0,043

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.0 00	20.00 0.000	22.00 0.000	23.000. 000	12.473. 900	3.701.0 00,00	104.46 2.800	0	NA	85,3 9	74,02	99,4 9	98,63		10,209	13,816
Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabiltasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000		10.00 0.000	9.150 .000	15.000. 000	7.175.0 00	9.660.0 00	9.000.0 00	0	NA	47,8 3		96,6	98,36	0	#DIV/0!	- 0,534
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.842.544. 427	2.277.0 10.500	7.272 .413. 275	2.402 .173. 602	2.536.7 55.192	2.090.8 00.870	2.790. 176.31 2	2.976. 574.19 6	1.277.42 8.375	NA		93,18	93,3 5	98,83	0	0,108	- 0,289
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.442.544. 427	1.865.5 10.500	6.834 .113. 275	1.982 .273. 602	2.082.5 55.192	1.353.9 92.970	1.855. 320.30 0	2.145. 787.20 0	773.64 8.350	NA	99,0 1	95,12	95,5 2	98,94	0	0,027	- 0,271
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.385.720	100.00 0.000	125.0 00.00 0	150.0 00.00 0	200.00 0.000	62.391. 000	76.131. 900	32.068. 900	144.40 5.050	NA	99,3 7	94,33	93,9 9	99,92	0	- 0,293	1,462
Sub Kegiatan: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	-	15.850. 000	12.75 0.000	15.35 0.000	17.500. 000		0		0	NA	0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	24.385.720	100.00 0.000	125.0 00.00 0	150.0 00.00 0	200.00 0.000	1.084.1 66.970	1.767.9 38.000	1.474.0 71.100	531.196. 900	NA	98,8	94,87		95,15	0	0,033	0,083
Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	-	15.850. 000	12.75 0.000	15.35 0.000	17.500. 000	207.43 5.000	126.20 7.000	305.11 7.300	98.046. 400	NA	100	99,26	97,7 3	100	0	5,140	0,453
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	400.000.0 00	411.50 0.000	438.3 00.00 0	419.9 00.00 0	454.20 0.000	736.80 7.900	332.40 5.000	934.85 6.012	503.78 0.025	NA	96,5 7	83,1	89,3 3	98,9	0	0,808	0,851
Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	15.000.000	35.750. 000	37.85 0.000	42.35 0.000	43.750. 000	21.537. 900	14.700. 000	33.964. 200	31.379.50 0	NA	86,1 9	98	95	94,74	0	1,031	0,992

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	10.000.000	25.750. 000	25.45 0.000	27.55 0.000	35.450. 000	306.02 0.000	5.625.0 00	564.03 7.812	332.89 2.525	NA	98,5 1	56,25	88,7 2	98,92	0	31,228	49,628
Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	375.000.00 0	350.00 0.000	375.0 00.00 0	350.0 00.00 0	375.00 0.000				139.508.000	NA							
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELA MATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKA RAN	95.000.00 0	144.94 0.000	144.9 40.00 0	151.4 00.00 0	152.66 0. 000	165.02 2.800	173.95 3.300	178.76 4.600	61.580. 800	NA	99,8 7	93,47	91,9 7	100	0	- 0,079	- 0,053
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	144.94 0.000	144.9 40.00 0	151.4 00.00 0	152.66 0.000	165.02 2.800	173.95 3.300	178.76 4.600	61.580. 800	NA	99,8 7	93,47	92,8 9	100	0	- 0,079	- 0,053
Sub Kegiatan: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	19.090. 000	19.09 0.000	20.65 0.000	22.210. 000			17.951. 000	17.895.40 0	NA		93,47	94,0 3	100	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	125.85 0.000	125.8 50.00 0	130.7 50.00 0	130.45 0.000	165.02 2.800	173.95 3.300	160.81 3.600	43.685. 400	NA	99,8 7	93,47	91,7 4	100	0	- 0,087	- 0,056
	12.556.483 .816	12.732. 948.25 5	17.85 3.102 .367	13.23 5.669 .988	15.484. 338.11 7	10.360. 737.15 1	12.730. 624.46 3	13.248. 862.09 2	5.957.204 .168		95,4 4	95,44	96,9 9	98,48	0		

c. Kelompok sasaran pelayanan PD

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai kelompok sasaran, baik langsung maupun tidak langsung. Kelompok-kelompok ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Grobogan, antara lain:

1. Masyarakat Umum

Sebagai penerima manfaat utama dari terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Edukasi, sosialisasi, dan penegakan Perda/Perkada menysasar seluruh lapisan masyarakat.

2. Pelaku Usaha

Termasuk pemilik usaha kecil, menengah, dan besar yang menjadi objek penegakan Perda, seperti perizinan usaha, ketertiban lokasi usaha, dan jam operasional. Kesadaran dan kepatuhan hukum mereka sangat mempengaruhi ketertiban umum.

3. Lembaga Pendidikan dan Organisasi Sosial Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja juga menysasar kelompok ini dalam rangka sosialisasi, pembinaan karakter warga negara yang patuh hukum, serta pembentukan kader pelopor ketertiban di lingkungan masyarakat.

4. Kelompok Rentan

Seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang sering menjadi sasaran kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan sosial.

D. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai mitra perangkat daerah lainnya. Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas pelayanan dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Adapun mitra perangkat daerah tersebut antara lain:

1. Dinas Sosial

Bekerja sama dalam penanganan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan penjangkauan, sedangkan Dinsos menangani tindak lanjut sosialnya.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Bersama Dinas Lingkungan Hidup , Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah liar, dan penertiban bangunan liar di zona hijau.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dalam kegiatan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL), pasar tradisional, serta usaha tanpa izin atau yang melanggar ketentuan zonasi.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam menertibkan bangunan liar, pelanggaran garis sempadan, serta mendukung pengamanan proyek strategis daerah.

5. Dinas Perhubungan

Bekerja sama dalam penertiban parkir liar, pelanggaran lalu lintas ringan, dan pengaturan ketertiban di terminal, pasar, dan lokasi publik lainnya.

6. Dinas Pendidikan

Dalam penyuluhan dan pembinaan pelajar untuk mencegah kenakalan remaja, serta pembentukan pelopor ketertiban di sekolah.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat saat terjadi bencana alam, Satpol PP mendukung kegiatan evakuasi, pengamanan lokasi, dan penyelamatan korban.

E. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Sub urusan kebakaran yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dalam hal pencegahan, penanggulangan, dan penanganan dampak kebakaran. Ini termasuk layanan seperti respon cepat, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan pendataan pasca kebakaran di Kabupaten Demak.

Dalam melaksanakan layanan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kerjasama dalam pemadaman kebakaran di lokasi kejadian kebakaran perbatasan dengan Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Jepara, Kudus, Grobogan dan Kota Semarang dengan cara:

1. Memberikan informasi kondisi terakhir terkait pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran di lokasi kejadian kebakaran;
2. Mengambil air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran di lokasi perbatasan Kabupaten/Kota;
3. Mengirim mobil pemadam kebakaran, mobil suplay air beserta petugas pemadam kebakaran.

F. Inovasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menetri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung terhadap apa

yang menjadi keluhan dan aduan terhadap kejadian/ pelanggaran yang terjadi lingkungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Lembaga Teknis penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat melaksanakan 2 (dua) layanan, yaitu :

- a. Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Layanan Sub urusan Pemadam Kebakaran.

Dalam penanganan keluhan dan aduan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Demak dan wujud Pelayanan Dasar/Wajib yaitu Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat dan Pelayanan Sub urusan Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak telah membuat Inovasi 2 (dua) pelayanan ,yaitu :

1. WA untuk Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa aduan dan keluhan masyarakat;
2. Aplikasi Google forms Untuk pelayanan aduan kejadian kebakaran mauoun Non kebakaran di Kabupaten Demak);



Aduan/keluhan masyarakat
Gangguan Tramtibunlinmas



Aduan/keluhan masyarakat
Pemadaman kebakaran dan Non
Kebakaran.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah antara lain:

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1). Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat seringkali berhadapan dengan masyarakat secara langsung berpotensi terjadi benturan dan sangat riskan terhadap isu strategis khususnya HAM ;
- 2). Belum dilaksanakannya secara optimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemerintah Dalam Negeri yang beberapa Indikatornya merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta adanya ketimpangan jumlah personil Sat Pol PP dengan jumlah Penduduk Kabupaten Demak dengan pemenuhan ketentuan 1 personil Sat Pol PP mewakili 10.000 penduduk.
- 3). Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan-aturan/ produk hukum daerah (Perda dan Perkada).
- 4). Belum maksimalnya peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur dalam penyelenggaraan Trantibum, Penegakan Perda dan Perlindungan masyarakat ;
- 5). Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan sarana dan prasarana minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menetri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2019 ;
- 6). Peningkatan Sumberdaya Manusia (SD) Satuan Perlindungan Masyarakat :

- 7). Pemenuhan fasilitas Satlinmas guna menunjang tugas pokok dan fungsi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 8) Belum terpenuhinya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai dengan Rencana Induk Sistem Penanggulangan kebakaran di Kabupaten Demak.
- 9). Minimnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pelayanan adalah:

- a. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan Hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan Perkada sebagai dasar Penegakan Hukum Daerah ;
- b. Dukungan berbagai pihak terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan Perda dan Perkada, Perlindungan masyarakat serta upaya penyelamatan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran dari Dinas / Instansi Vertikal (Polri, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri) dan Horizontal (Bagian Hukum, Bakesbangpol, Disperindakop, Dinas Perhubungan, Dinkominfo) ;
- c. Tingginya kemauan kerja sama antar daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di wilayah perbatasan.
- d. Tersebanrnya anggota Satlinmas di seluruh Desa Wilayah Kabupaten Dema yang sangat membantu memberikan

- perlindungan masyarakat dalam hal keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap bencana ;
- e. Tersebar nya Pos Wilayah Manajemen Kebakaran yang tersebar di Kecamatan di Kabupaten Demak.
 - f. Peningkatan kompetensi personil Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rumusan permasalahan isu strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Satuan Polisi Pamong Praja dan telaah tata rung wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sehingga menjadi dasar memunculkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 yaitu:

1) Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

Pada hakekatnya adalah prasarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Konkuren ayat (1) berbunyi "Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah

terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan”.

Pasal 12 Ayat (2) berbunyi ”Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat dalam butir e Ketentraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat”. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang aman, tenang serta menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang sangat berdampak terhadap kelangsungan Pembangunan daerah.

- 2). Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Demak.
- 3) Urgensi pengamanan aset-aset milik Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak demi menjaga kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- 4) Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan sumber daya petugas perlindungan masyarakat, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat.
- 5) Diperlukannya upaya terus menerus dalam pembinaan, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil yang meliputi rencana kebutuhan personil, diklat, kelengkapan dan peralatan kerja.

- 6) Belum optimalnya armada pemadam kebakaran, dari 5 (lima) armada yang tersedia dan 2 suplay air , 1 rusak parah tidak dapat di operasikan, dan 4 armada pemadam kebakaran.
- 7). Belum tercukupinya kebutuhan pos jaga pemadam kebakaran di Kabupaten Demak.

Pembentukan Pos jaga pemadam kebakaran untuk penanggulangan, pengendalian dan pemadaman kejadian kebakaran di Kabupaten Demak direncanakan sebanyak 5 yang tersedia, namun yang tersedia baru 2 (dua) di Pos Jaga.

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Demak Nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas Bupati melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yaitu: “ Masih adanya Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah Sat Pol PP dalam kinerja ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Masih adanya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran.

yang dijabarkan dalam pokok masalah, masalah dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
“Masih adanya Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah ”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya akuntabilitas/capaian kinerja Satpol PP	Belum optimalnya pelayanan internal pemerintahan pada Satpol PP
		Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran & pelaksanaan kegiatan
		Belum optimalnya pengawasan & pengendalian internal
		Belum tertibnya pengelolaan keuangan & aset BMD
2	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
		Jumlah personil yang masih belum sesuai dengan kebutuhan
3	Masih adanya pelanggaran Perda dan Perkada	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan perkada
		Masih banyaknya Pelanggaran Perda dan Perkada
		Masih kurangnya Satlinmas yang terlatih
4	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab kebakaran dan penanggulangannya.
		Belum optimalnya tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran
		Kurangnya sarana dan prasarana, SDM dan kompetensi petugas kebakaran dalam penanganan pemadaman kebakaran

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029 , maka Visinya adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang mendukung Visi Kabupaten Demak adalah “ Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Misi Presiden yang ke-2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 , Program Nasional yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak, maka program yang mendukung renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten DEMak adalah Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

b. Telaahan Renstra Sat Pol PP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Visi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah **“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.**

Misi Gubernur Jawa tengah terpilih yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
2. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Tengah dengan mendukung Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Adapun Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Tengah dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah:

1. Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah;
2. Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Sedangkan Program Kerja Gubernur Terpilih yang mendukung pembangunan Daerah Kabupaten Demak adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kota/Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana tata Ruang dan Wilayah Kota/Kabupaten Demak untuk kawasan perlindungan setempat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8

Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

No.	Program unggulan/ Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Lokasi	Sumber Dana	Biaya	Instansi Pelaksana
I.	Demak Mantap	Seluruh Kecamatan yang berada di kawasan	APBD Kabupaten	0	- DINPUTARU - DINLH - SAT POL PP - DINHUB

		perlindungan setempat			
1	Rehabilitasi dan penataan jalan Kabupaten terintegrasi	Seluruh Kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat	APBD Kabupaten	0	- DINPUTARU - DINLH - SAT POL PP - DINHUB
a.	Penataan & Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan	Seluruh Kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat	APBD Kabupaten	0	- DINPUTARU - DINLH - SAT POL PP - DINHUB
II.	Penataan kawasan perkotaan dan penerangan jalan utama - "Demak Terang dan Tertata".	Seluruh Kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat	APBD Kabupaten	0	- DINPUTARU - DINLH - SAT POL PP - DINHUB
1	Penataan Alun-Alun Demak (Kegiatan Khusus)	Seluruh Kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat	APBD Kabupaten	0	- DINPUTARU - DINLH - SAT POL PP - DINHUB

Dalam melaksanakan rencana Tata ruang Wilayah terdapat penghambat dan pendorong untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Adapun penghambat dan pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

1. Faktor Penghambat

- a. Belum adanya ruang / tempat untuk sentra PKL dalam RTRW mengakibatkan banyak PKL berjualan ditempat yang dilarang

- b. Banyaknya sungai – sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Demak dimanfaatkan berdirinya bangunan – bangunan liar di sepanjang bantaran sungai untuk kios maupun rumah
2. Faktor Pendorong
- a. Kultur budaya dan nilai- nilai agama yang kuat sudah melekat di masyarakat menyebabkan tidak adanya konflik social dimasyarakat sehingga kondisi tranmas tibum diwilayah kab. Demak kondusif.
 - b. Tata ruang wilayah perkotaan tidak terlalu luas sehingga patroli bisa menjangkau keseluruh wilayah perkotaan.

d. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Program Pemerintah Kabupaten Demak namun tidak melaksanakan program/kegiatan secara langsung sifatnya hanya koordinatif dan bekerjasama dalam penegakkan dan penertibannya dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait/NIHIL.

Tabel 2.8
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak 2025-2029

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
N I H I L	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Dalam rumusan pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja tidak melaksanakan sasaran Nasional RPJMN 2025-2029 / NIHIL sebagaimana pada table dibawah ini.

Tabel 2.9
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai
dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	NIHIL	-	-	-	-	-		-	-

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

e. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 adalah **“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dengan melaksanakan misi :

- 1). Misi ke-2 “ Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas “ pada tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintah yang adaptif dan berintegritas dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran ;
- 2). Misi ke-5 « Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan pada tujuan Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman dan sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat.

Indikator yang diacu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- c. Persentase ketepatan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran;
- d. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu Program Unggulan ke-5 yaitu “ **Demak Mantap** “ dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas dan 3 (tiga) Aksi Prioritas, yaitu :

1. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi dengan 2 (dua) Aksi Prioritas yaitu :
 - a. Penataan & Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan
Penataan & Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; dan

b. Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan

Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan dilaksanakan dengan Sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

2. Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak” .

Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak” dilaksanakan dengan aksi kegiatan berupa Penataan Alun-Alun Demak (Kegiatan Khusus) dengan Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

2.2.1. Penentuan Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	PermasalahanPD	Isu klhs yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan SDM Pol PP	Belum optimalnya akuntabilitas/capaian kinerja Satpol PP	-	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang terus berkembang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah (Birokrasi harus transparan & akuntabel. Digitalisasi layanan publik sebagai solusi)	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (E-governance, transparansi, partisipasi masyarakat, & aparatur profesional.	Rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja Satpol PP
Peningkatan SDM Pol PP	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	-	Perkembangan Teknologi Industri 5.0 (Integrasi AI, IoT, big data, otomatisasi → peluang efisiensi industri. Tantangan: infrastruktur digital & literasi tenaga kerja masih rendah.)	Rendahnya Produktivitas (Keterbatasan inovasi, teknologi, & skill tenaga kerja → produktivitas rendah.)	Kualitas SDM (Peningkatan pendidikan, vokasi, layanan kesehatan → tenaga kerja siap bersaing).	Menurunnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Peningkatan SDM Pol PP	Masih adanya pelanggaran Perda dan Perkada	-	Perkembangan Teknologi Industri 5.0 tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kerja industri	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif (Perlu diversifikasi ekonomi, penguatan UMKM, & peningkatan daya saing menghadapi ketidakpastian global).	Penurunan Kemiskinan (Lapangan kerja baru dari industri, UMKM, pertanian, dan perikanan.)	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan
Kondusivitas wilayah	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran	-	Pergeseran Budaya akibat Teknologi Informasi (Globalisasi & teknologi mengubah pola konsumsi. Peluang industri	Kebijakan Wilayah & Infrastruktur (Demak masuk kawasan prioritas (Tol Semarang-Demak, Demak-Kudus-Pati, TPST Regional).	Keberlanjutan SDA dan Lingkungan (Tantangan banjir rob, abrasi, penurunan tanah. Solusi: tanggul laut,	Belum optimalnya regulasi teknis dan pengawasan bangunan terkait standar keselamatan kebakaran

			kreatif & e-commerce, tapi ancaman hilangnya identitas budaya lokal).	Mendukung konektivitas & lingkungan berkelanjutan).	drainase, rehabilitasi mangrove.)	
--	--	--	---	---	-----------------------------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Adapun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perangkat Daerah

- a. Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Bermasyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan bencana kebakaran

2. Sasaran Perangkat Daerah

- a. Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat.
- b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran ;
- c. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan di Sat Pol PP ;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keteranga n
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkat nya kondusivit as wilayah	Meningkat nya ketertiban dan ketentram an kehidupan bermsyara kat		Persenta se ganggua n trantibu m yang dapat diselesai kan	persen tase	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkat nya perlindung an terhadap masyaraka t	Persentase cakupan perlindung an masyaraka t	persen tase	100	100	100	100	100	100	100	

	Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan bencana kebakaran		Persentase ketepatan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	persentase	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran	Tingkat tindak lanjut pengaduan laporan kejadian kebakaran	persentase	100	100	100	100	100	100	100	

		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan di Sat Pol PP	Indeks pelayanan publik	Angka	4,40	4,51	4,52	4,53	4,54	4,54	4,55	
			Nilai SAKIP	Angka	78,19	78,21	78,23	78,25	78,30	78,35	78,35	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.



Tabel 3.2
Tahapan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Pengembangan	peningkatan	pemantapan	percepatan	perwujudan
Pengembangan Ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Pemantapan Ketentraman dan ketertiban umum	Percepatan Ketentraman dan ketertiban umum	Perwujudan Ketentraman dan ketertiban umum
Pengembangan Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran	Peningkatan Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran	Pemantapan Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran	Percepatan Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran	Perwujudan Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
Penegakan Produk Hukum Daerah	Peningkatan Efektivitas Penegakan Produk Hukum Daerah	Pemantapan Penegakan Produk Hukum Daerah	Percepatan Penegakan Produk Hukum Daerah	Perwujudan Penegakan Produk Hukum Daerah
Pengembangan Tata kelola kelembagaan Satpol PP	Peningkatan Tata kelola kelembagaan Satpol PP	Pemantapan Tata kelola kelembagaan Satpol PP	Percepatan Tata kelola kelembagaan Satpol PP	Perwujudan Tata kelola kelembagaan Satpol PP

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Tabel 3.3

**Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029**

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya kondusivitas Wilayah	Penguatan Keamanan dan Ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	
			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1 Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas **Demak Mantap** dengan Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas



Program Prioritas “ **Demak Mantap** “ dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan Prioritas dan 2 (Dua) Aksi Prioritas , yaitu :

- a. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi dengan Aksi prioritas “ Penataan & Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan
- b. Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak” dengan Aksi Prioritas Penataan Alun-Alun Demak.

Secara terinci , dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1



NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
AP.5	Penataan Alun-alun Demak	Persentase penertiban kawasan alun-alun sebagai pusat spiritual dan budaya	%	100			100	200.000.000	100	200.000.000			100	200.000.000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

4.1.2. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak melaksanakan urusan wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat. Program, kegiatan dan sub kegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.408.700.938		15.891.302.034		15.274.729.141		15.408.990.519		16.044.094.511		
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.408.700.938		15.891.302.034		15.274.729.141		15.408.990.519		16.044.094.511		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.833.421.808		10.896.772.904		10.939.024.013		10.954.661.389		11.278.426.864	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Satpol PP	Indeks kepuasan masyarakat Satpol PP (Dengan Satuan:Angka)	87,26	87,50	87,52		87,55		87,60		87,65		87,70		Sekretariat
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan kinerja perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	13		14		14		14		14		Sub Bagian Program dan Keuangan
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Sub Bagian Program dan Keuangan
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		3		3		3		3		Sub Bagian Program dan Keuangan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4	Sub Bagian Program dan Keuangan
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4	Sub Bagian Program dan Keuangan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.164.671.808		9.242.992.904		9.322.097.211		9.401.992.561		9.482.686.864	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan kinerja perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2	Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.832.109.597		7.910.430.693		7.989.535.000		8.069.430.350		8.150.124.653	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	68	68	68		75		75		75		80	Sub Bagian Program dan Keuangan
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.332.562.211		1.332.562.211		1.332.562.211		1.332.562.211		1.332.562.211	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2	Sub Bagian Program dan Keuangan
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan kinerja perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				497.914.500		452.194.500		470.324.000		557.324.000		570.000.000	

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					277.914.500		232.194.500		250.324.000		337.324.000		350.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	150	150	150		150		150		150		150		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Dengan Satuan:Orang)	888	888	888		850		850		850		850		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					465.800.500		450.050.500		456.567.802		410.500.000		449.750.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.500		75.000.500		71.267.802		55.000.000		65.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					35.300.000		35.300.000		35.300.000		30.000.000		45.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		25.000.000		40.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				290.000.000		290.000.000		300.000.000		290.000.000		290.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	215	215	215	225	225	250	250	250	250	250	250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				17.500.000		1.750.000		2.000.000		2.500.000		1.750.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				238.500.000		240.000.000		225.000.000		135.000.000		240.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang d i s e d i a k a n (D e n g a n Satuan:Dokumen)	3	3	3	2	3	2	5	5	5	5	5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				75.000.000		75.000.000		90.000.000		50.000.000		50.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6	10	10	15	15	15	15	15	15	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.500.000		65.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		75.000.000		60.000.000		0		100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		0		0		0		0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	390	390	390		450		500		500		500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					420.035.000		465.035.000		418.535.000		403.344.828		489.490.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					280.345.000		280.345.000		280.345.000		280.344.828		300.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	33	33	35		35		35		35		35	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		20		20		25		25		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.190.000		45.190.000		45.190.000		30.000.000		45.190.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	35	35	35		35		35		35		35		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		95.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					16.500.000		16.500.000		15.000.000		15.000.000		16.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		20		20		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.067.744.130		4.376.529.130		3.830.529.130		4.000.829.130		4.035.667.647	
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.070.700.000		2.305.500.000		1.910.200.000		2.080.500.000		2.019.638.517	
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		Seksi Operasional dan Pengendalian
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					65.037.100		75.000.000		65.000.000		65.037.100		75.000.000	Seksi Perlindungan Masyarakat

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					5.000.000		0		0		0		5.000.000	-
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dengan Satuan:Dokumen)			1		0		0		0		1		-
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat					150.000.000		150.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Seksi Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		125		150		175		200		Seksi Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					150.000.000		148.000.000		75.000.000		75.000.000		90.000.000	-
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		50		50		50		50		-
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					1.213.000.000		1.345.000.000		1.162.537.100		1.332.800.000		1.209.975.617	Seksi Operasional dan Pengendalian
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Dengan Satuan:laporan)	250	250	250		275		300		325		350		Seksi Operasional dan Pengendalian

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

	Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, dan Pengawalan													
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				200.000.000		300.000.000		250.000.000		250.000.000		200.000.000	Seksi Operasional dan Pengendalian
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Dengan Satuan:Laporan)	600	600	600		625		650		675		700	Seksi Operasional dan Pengendalian
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				15.162.900		15.000.000		15.162.900		15.162.900		15.162.900	Seksi Perlindungan Masyarakat
	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	100		125		150		175		200	Seksi Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				5.000.000		5.000.000		0		0		5.000.000	-
	Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dengan Satuan:Dokumen)		0	1		1		0		0		1	-
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		327.000.000	-
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100	-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.997.044.130		2.071.029.130		1.920.329.130		1.920.329.130		2.016.029.130	
	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4.015.000	0	0	0	0	0	-
	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:dokumen)	1	1		0	0	0	0	0	0	-
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	5	10	15	20	25			Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah					100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000		Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (Dengan Satuan:laporan)	0	0	5	10	15	20	25			Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					17.000.000	25.000.000	17.300.000	17.300.000	25.000.000		Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	5	10	15	20	26			Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					35.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000		Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6	6	12	15	20			Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					175.000.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000		Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	740	740	750	750	770	780	790			Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.546.029.130	1.546.029.130	1.546.029.130	1.546.029.130	1.546.029.130		Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	85	85	95	101	118	125	132			Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

1.05.02.2.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada					75.000.000		150.000.000		72.000.000		72.000.000		75.000.000	-
	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:Dokumen)	15	15	15		20		15		15		15		-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					507.535.000		618.000.000		505.175.998		453.500.000		730.000.000	
	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Perlindungan Masyarakat dan P e m a d a m Kebakaran
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Perlindungan Masyarakat dan P e m a d a m Kebakaran
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					427.500.000		490.000.000		405.000.000		328.500.000		580.000.000	
	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah yang Terlaksana (Dengan Satuan:Kegiatan)	6	6	6		6		6		6		6		Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000		75.000.000		75.000.000		25.000.000		75.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran
	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000		200.000.000		175.000.000		175.000.000		250.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	200	200	200		200		200		200		200		Seksi Pemadam Kebakaran

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				50.000.000		50.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	70	0	70		70		70		70		70	Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				47.500.000		75.000.000		50.000.000		30.000.000		75.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dengan Satuan:Dokumen)	5	0	5		5		5		5		5	Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000		60.000.000		30.000.000		50.000.000		75.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Dengan Satuan:Orang)	0	0	8		8		5		8		8	Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				25.000.000		30.000.000		50.000.000		23.500.000		30.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran
	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	10		10		10		10		10	Seksi Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				80.035.000		128.000.000		100.175.998		125.000.000		150.000.000	
	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Dengan Satuan:Unit)	0	7	7		7		7		7		7	Seksi Pemadam Kebakaran

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak 2025-2029

1.05.04.2.05.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				80.035.000		128.000.000		100.175.998		125.000.000		150.000.000	Seksi Pemadam Kebakaran	
	Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Dengan Satuan:Unit)	7	7	7		7		7		7		7	Seksi Pemadam Kebakaran	
TOTAL:			15.408.700.938			15.891.302.034			15.274.729.141			15.408.990.519			16.044.094.511

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,19	78,21	78,23	78,25	78,30	78,35	78,35	
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,4	4,52	4,52	4,53	4,54	4,54	4,55	
3	Prosentase Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time rate) penanganan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Waktu tanggap (Response time) penanganan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Satun Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak . Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak . Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Rencana Strategis ini.

Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

Demak, Juli 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Demak

Agus Sukiyono, S.IP,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197108221990031002